



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 19

JAYAPURA

P U T U S A N

Nomor : 105-K/PM III-19/AD/II/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: UNTUNG WIJAYA.
Pangkat/NRP	: Pratu/31040857030783.
Jabatan	: Tabak Morri Pokkoton III Kipan A.
Kesatuan	: Yonif 755/Yalet.
Tempat tanggal lahir	: Bima, 30 Juli 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kipan A Yonif 755/Yalet Kurik Merauke.

Terdakwa ditahan oleh : Danyonif 755/Yalet selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Skep/14/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012, kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan untuk Pembebasan dari tahanan Nomor ; Skep/16/VII/2012 tanggal 15 Juli 2012.

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII Cendrawasih
Nomer : BP-05 /A-05/I/2013 Tanggal 25 Januari 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/
IJK selaku Papera Nomor : Kep/15/IV/2013 tanggal 15 April
2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/90/V/ 2013
tanggal 23 Mei 2013.

3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Nomor : Tap/99/PM.III-19/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013
tentang Penunjukan Hakim.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19
Jayapura Nomor : Tap/99/PM.III-19/VI/2013 tanggal 12 Juni
2013 tentang Hari Sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/I/ 2013 tanggal 2 Januari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut : Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa penahanan sementara.

Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS 1981 GC milik Sdr. Sugeng Mulyono.

b) 1 (satu) lembar foto Spm Honda Supra X warna merah Nopol DS 2215 GL milik Sdr. Agustiar.

c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 148/474.3/RSU/MRK/2012 tanggal 02 Juli 2012 a.n. Sdr. Bayu Bahtiar.

d) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 352/VR/109/2012 tanggal 24 Juni 2012 a.n. Sdr. Bayu Bahtiar.

e) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353/VR/108/2012 tanggal 24 Juni 2012 a.n. Sdri. Wahyu Nia Sari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang : Nihil

Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013 mengulangi perbuatannya lagi dan perkara ini telah di selesaikan secara kekeluargaan sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 24 bulan Juni tahun dua ribu dua belas sekira pukul 14.54 Wit atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas bertempat di Pantai Lampu Satu Kab. Merauke atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia,”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, dan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 755/Yalet sampai sekarang menjabat sebagai Tabak Morri Pokkoton Ton III Kipan A dengan pangkat Pratu NRP. 31040857030783.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 12.00 Wit, Terdakwa datang ke rumah Sdri. Kasmawati (Saksi-6) dan diajak jalan-jalan ke Tanah Miring Kab. Merauke untuk mencari batu bata dengan menggunakan mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS. 1981 GC yang dikemudikan oleh Saksi-6 bersama, Sdri. Zahra dan Sdri. Nabila, sekira pukul 14.00 Wit mereka kembali dari Tanah Miring kemudian menuju ke pantai Lampu Satu Kab. Merauke untuk membeli udang, setelah tiba di Pantai Lampu Satu Kab. Merauke kemudian berhenti tepatnya didepan kios area pesisir pantai Lampu Satu, selanjutnya Saksi-6 turun bersama Sdri. Zahra dan Sdri. Nabila sedangkan Terdakwa masih berada didalam mobil sambil berkata kepada Saksi-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ibu, mari saya pegang kuncinya, biar saya putar mobilnya" kemudian Saksi-6 menyerahkan kunci mobil sambil berkata "Hati-hati bawa mobilnya" selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil inova tersebut di sekitar area pantai.

3.. Bahwa sekira pukul 14.54 Wit saat Terdakwa hendak berbalik arah ke kanan, tiba-tiba dari arah belakang melaju Spm Honda Supra X 125 warna merah Nopol DS 2215 GL yang dikendarai oleh Sdri. Wahyu Nia Sari (Saksi-1)

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013

berboncengan dengan Sdr. Bayu Bahtiar dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi tabrakan dan terseret ± 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan melihat Sdr. Bayu Bahtiar berada di bawah kap mobil dalam keadaan berlumuran darah, sedangkan Saksi-1 berada ± 1 (satu) meter dari belakang mobil, selanjutnya Terdakwa mengangkat Saksi-1 untuk dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke rumah sakit namun dari arah belakang datang beberapa masyarakat menarik baju dan memukul Terdakwa, karena panik dan takut akhirnya Terdakwa melarikan diri ke arah Kampung Lampu Satu dan bersembunyi. Sekira pukul 24.00 Wit, Terdakwa menuju ke rumah Saksi-6 di Jl. Kalimantan Merauke kemudian datang Danki A Yonif 755/ Yalet (Lettu Inf. Beben Bima Putra Sinurat) menemui Terdakwa dan sekira pukul 01.30 Wit Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Subdenpom XVII/A Merauke.

4. Bahwa sebelum belok ke kanan, Terdakwa sudah memperhatikan dari arah depan tidak ada kendaraan yang lewat dan juga sempat melihat di kaca spion dari arah belakang terlihat ada kendaraan namun jaraknya masih sangat jauh sehingga Terdakwa tidak menyalakan lampu isyarat/sen. Selanjutnya Terdakwa saat mengemudi mobil tersebut tidak dilengkapi dengan SIM A hanya ada STNK mobil.

5.. Bahwa setelah tabrakan posisi mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS 1981 GC setengah serong menghadap ke darat dan posisi Spm Honda Supra X 125 warna merah Nopol DS 2215 GL yang dikendarai oleh Saksi-1 berboncengan dengan Sdr. Bayu Bahtiar berada ± 2 (dua) meter dari belakang mobil, selanjutnya posisi Saksi-1 berada ± 1 (satu) meter dari belakang mobil sedangkan Sdr. Bayu Bahtiar posisi berada di bawah kap mobil.

6. Bahwa akibat kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengalami luka-luka sedangkan Sdr. Bayu Bahtiar (korban) meninggal dunia di TKP dengan luka, kepala bagian belakang pecah, tulang leher bagian belakang patah, luka pada telinga bagian kanan, luka lecet di bagian leher dan keluar darah dari mulut, telinga kanan dan hidung sedangkan Saksi-1 mengalami luka lengan kiri memar, bahu sebelah kanan patah dan dada sebelah kiri memar sedangkan mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS 1981 GC mengalami kerusakan pada bumper depan sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyok dan Spm Honda Supra X 125 warna merah Nopol DS 2215 GL mengalami kerusakan pada Spakboar depan sebelah kiri pecah, kap kiri pecah, bustep sebelah kiri dan porseneling bengkok.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS 1981 GC karena saat hendak berbelok ke kanan tidak menyalakan lampu isyarat/sen sehingga akibat kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga Sdr. Bayu Bahtiar (korban) meninggal dunia.

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI - I : Nama lengkap : Agustiar, Pekerjaan : Nelayan, Tempat dan tanggal lahir : Bengkalis, 18 Agustus 1973, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Nusa Barong Gang Tidore Rt/Rw 13/05 Kel. Seringgu Jln Kali Acai depan Hotel Matos Abepura Distrik Merauke Kab. Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 12.30 Wit, Saksi bersama keluarga yaitu Sdri. Pariyem (Saksi-3) Sdri. Tri Agustia Lestari, Sdri. Wahyu Nia Sari (Saksi-2) Sdr. Bayu Bahtiar (korban), pergi ke Taman Wasur berboncengan menggunakan dua buah Spm, Saksi menggunakan Spm Vixion Nopol DS. 4835 GN yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Saksi-3 dan Sdri. Tri Agustia Lestari sedangkan Saksi-2 membonceng korban dengan Spm Supra 125 Nopol DS. 1215 GL.

3. Bahwa setelah tiba di Taman Wasur, Saksi bersama keluarga duduk-duduk di pinggir jalan sambil minum, kemudian sekira pukul 15.00 Wit mereka menuju ke Pantai Lampu Satu, selanjutnya dalam perjalanan pulang dalam posisi Saksi-2 yang berboncengan dengan korban berada di depan sementara Saksi, Saksi-3 dan Sdri. Tri Agustia Lestari berada di belakang Saksi-2 dan korban. Saat itu Saksi-2 dan korban sempat berhenti untuk membeli makanan, kemudian mereka langsung melanjutkan perjalanan pulang dengan posisi Spm Saksi-2 dan korban tetap berada di depan diikuti Spm yang dikendarai Saksi dengan jarak sekira lima meter.

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013

4. Bahwa diperjalanan tepatnya di pesisir pantai lampu satu Saksi melihat mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS 1981 GC dengan arah yang sama berjalan pelan-pelan dalam posisi yang sama/sejajar namun tiba-tiba berbelok ke kanan (berbalik arah) tanpa menyalakan lampu tanda isyarat/lampu sen sehingga Saksi-2 tidak dapat menghindari dan terjadi tabrakan, Saksi-2 dan Sdr. Bayu terlempar ke depan mobil dengan posisi Saksi-2 berada di pasir sedangkan Sdr. Bayu Bahtiar berada di atasnya kemudian mobil tersebut berjalan menyeret Sdr. Bayu Bahtiar sekira dua meter. Saksi berhenti dan melompat dari atas Spm langsung menghampiri dan melihat Saksi-2 posisi terlentang di atas pasir dan Sdr. Bayu Bahtiar masih berada di bawah mobil sehingga Saksi langsung berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang beberapa orang membantu mengangkat Saksi-2 ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah Sakit RSUD Merauke disusul Sdr. Bayu Bahtiar. Setelah sampai di RSUD Merauke, dokter menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr. Bayu Bahtiar meninggal di tempat sedangkan Saksi-2 dalam perawatan dokter karena menderita patah tulang rusuk atas.

5. Bahwa kecepatan Spm yang dikendarai Saksi-2 saat itu sekira 30/40 Km/jam dan kondisi di sekitar pesisir pantai sebelum kejadian dalam keadaan sepi, penerangan area pantai cukup terang karena sore hari.

6. Bahwa saat mengendarai sepeda motor, Saksi-2 tidak dilengkapi dengan SIM C karena baru berumur enam belas tahun namun sudah menggunakan helm standar nasional, sedangkan korban tidak menggunakan helm, Selanjutnya Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pada saat mengendarai mobil kijang Inova tersebut sudah dilengkapi dengan surat-surat baik SIM maupun STNK atau tidak, namun saksi melihat seorang wanita setelah kejadian mengambil kunci di mobil yang dikemudikan oleh terdakwa.

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengalami luka-luka sedangkan Bayu Bahtiar (korban) meninggal dunia di TKP dengan luka, kepala bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang pecah, tulang leher bagian belakang patah, luka pada telinga bagian kanan, luka lecet di bagian leher dan keluar darah dari mulut, telinga kanan dan hidung sedangkan Saksi-2 mengalami luka patah tulang bahu kanan dan tulang paha kanan bergeser serta mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS 1981 GC mengalami kerusakan pada bumper depan sebelah kanan penyok sedangkan Spm Honda Supra X 125 warna merah Nopol DS 2215 GL mengalami kerusakan pada Spakboar depan sebelah kiri pecah, kap kiri pecah, bustep sebelah kiri dan porseneling bengkok.

8. Bahwa saksi melihat saat keluar dari mobil yang Terdakwa kemudikan, dalam keadaan sehat dan sadar.

9. Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa melalui kesatuannya telah memberikan santunan terhadap keluarga Saksi sebesar Rp 15.000.000.(lima belas juta rupiah).

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013

10. Bahwa saksi sudah mengihklaskan anaknya yang sudah meninggal dunia akibat kecelakaan, namun untuk anak yang masih sakit ,mohon bantuan biaya operasi pengangkatan pen yang akan datang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang di sangkal adalah sebagai berikut :

1. Mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti dulu sebelum berbelok ke kanan.
2. Saat mengemudikan mobil Terdakwa sendirian, tidak dengan teman wanita atau orang lain.
3. Yang menabrak mobil Terdakwa, adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-2 dan Korban saat berbelok ke kanan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut ,saksi menerangkan.

1. Bahwa benar mobil berhenti sebentar, tapi belok secara tiba - tiba.
2. Bahwa saksi tidak bisa memastikan, apakah wanita tersebut dari dalam mobil atau diluar .mobil yang dikemudikan Terdakwa.
3. Bahwa saksi tetap pada keterangan semula.

Menimbang : Bahwa atas keterangan saksi yang di sangkal oleh Terdakwa Majelis Hakim berpendapat untuk sangkalan nomor 1 Majelis Hakim menerima, untuk sangkalan nomor 2 Majelis Hakim menerima keterangan Terdakwa, karena saksi tidak bisa memastikan, Untuk sangkalan nomor 3 Majelis Hakim berpendapat bahwa antara mobil yang di kemudikan Terdakwa dan sepeda motor saling bertabrakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan namun telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena telah pindah alamat, sesuai Pasal 155 Undang-undang Nomor. 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditor Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

SAKSI - II : Nama lengkap : Wahyu Nia Sari, Pekerjaan : Pelajar, Tempat dan tanggal lahir : Wanam, 13 Mei 1996, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Nusa Barong Gang Tidore Rt/Rw 13/05 Kel. Seringgu Distrik Merauke Kab. Merauke.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 12.30 Wit, Saksi berserta keluarga yang terdiri dari Sdr. Bayu Bahtiar (korban), Sdr. Agustiar (Saksi-1), Sdri. Pariyem (Saksi-3) dan Sdri. Tri Agustia Lestari umur delapan tahun pergi ke Taman Wasur berboncengan menggunakan Spm Supra 125 Nopol DS. 1215 GL dan Spm Vixion Nopol DS. 4835 GN, saat itu Saksi membonceng korban dengan Spm Supra 125 Nopol DS. 1215 GL, sedangkan Saksi-1 membonceng Saksi-3 dan Sdri Tri Agustina Lestari mengendarai sepeda motor Vixion.

3. Bahwa setelah tiba di Taman Wasur, Saksi dan keluarga duduk di pinggir jalan sambil minum, kemudian sekira pukul 13.00 Wit Saksi dan keluarga menuju ke Pantai Lampu Satu tujuannya ke rumah Sdr. Lem (teman Saksi-1) namun Sdr. Lem tidak ada di rumah sehingga Saksi dan keluarga berniat pulang dengan posisi Saksi yang berboncengan dengan korban berada di depan sementara Saksi-1, Saksi-3 dan Sdri. Tri Agustia Lestari berada di belakang Saksi dan korban, Saat itu Saksi sempat berhenti dan Saksi membeli makanan yang dipegang oleh korban, kemudian langsung pulang dengan posisi Spm Saksi dan korban tetap berada di depan.

4. Bahwa diperjalanan tepatnya di pesisir pantai Saksi melihat didepan ada sebuah mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS. 1981 GC dengan arah yang sama berjalan pelan-pelan namun tiba-tiba berbelok ke kanan (berbalik arah) tanpa menyalakan lampu tanda isyarat/lampu sen sehingga Saksi tidak dapat menghindar karena jarak Spm Saksi dan mobil tersebut hanya sekira dua meter sehingga terjadilah tabrakan yang mengakibatkan Saksi dan korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlempar ke depan mobil kemudian Saksi tidak sadarkan diri.

5. Bahwa kecepatan Spm yang dikendarai Saksi saat itu sekira 30/40 Km/jam dan kondisi di sekitar pesisir pantai sebelum kejadian dalam keadaan sepi, area pantai cukup terang karena sore hari.

6. Bahwa saat mengendarai sepeda motor, Saksi tidak dilengkapi dengan SIM C karena baru berumur enam belas tahun namun sudah menggunakan helm standar nasional, sedangkan korban tidak menggunakan helm. Selanjutnya Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pada saat mengendarai mobil kijang Inova tersebut sudah dilengkapi dengan surat-surat baik SIM maupun STNK atau tidak.

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi mengalami patah tulang bahu kanan dan tulang paha kanan bergeser sementara Sdr. Bayu Bahtiar (korban) meninggal dunia sedangkan kondisi Terdakwa juga kondisi mobil kijang Inova serta Spm yang Saksi kendarai, Saksi tidak mengetahui karena Saksi belum melihatnya.

8. Bahwa Saksi berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara hukum yang berlaku dan selama berobat jalan sampai sembuh serta kerusakan Spm Honda Supra X 125 warna merah Nopol DS 2215 GL supaya dibiayai dan diperbaiki oleh Terdakwa.

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI - III : Nama lengkap : Pariyem, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Tempat dan tanggal lahir : Bojonegoro, 05 Mei 1973, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Nusa Barong Gang Tidore Rt/Rw 13/05 Kel. Seringg Distrik Merauke Kab. Merauke.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 12.30 Wit, Saksi bersama Sdr. Agustiar (Saksi-1) Sdri. Tri Agustia Lestari, Sdri. Wahyu Nia Sari (Saksi-2) Sdr. Bayu Bahtiar pergi ke Taman Wasur berboncengan menggunakan dua buah Spm, Saksi menggunakan Spm Vixion Nopol DS. 4835 GN yang berboncengan dengan Saksi-2 dan Sdri. Tri Agustia Lestari sedangkan Saksi-1 membonceng Sdr. Bayu Bahtiar dengan Spm Supra 125 Nopol DS. 1215 GL.

3. Bahwa setelah tiba di Taman Wasur, Saksi sekeluarga duduk-duduk di pinggir jalan sambil minum, kemudian sekira pukul 13.00 Wit menuju ke Pantai Lampu Satu untuk bertamu ke rumah Sdr. Lem namun Sdr. Lem tidak ada sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpamitan pulang, selanjutnya dalam perjalanan pulang dalam posisi Saksi-2 yang berboncengan dengan korban berada di depan sementara Saksi, Saksi-1 dan Sdr. Tri Agustia Lestari berada di belakang Saksi-2 dan korban. Saat itu Saksi-1 dan Sdr. Bayu sempat berhenti untuk membeli makanan dan dibawa oleh Sdr. Bayu Bahtiar, kemudian mereka langsung melanjutkan perjalanan pulang dengan posisi Spm Saksi-2 dan korban tetap berada di depan diikuti Spm yang dikendarai Saksi-1 dengan jarak sekira lima meter.

4. Bahwa diperjalanan tepatnya di pesisir pantai Saksi melihat mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS 1981 GC dengan arah yang sama berjalan pelan-pelan namun tiba-tiba berbelok ke kanan (berbalik arah) tanpa menyalakan lampu tanda isyarat/lampu sen sehingga Saksi-2 tidak dapat menghindar dan terjadi tabrakan, Saksi-2 dan Sdr. Bayu terlempar ke depan mobil dengan posisi Saksi-2 berada di pasir sedangkan Sdr. Bayu Bahtiar berada di atasnya kemudian mobil tersebut berjalan menyeret Sdr. Bayu Bahtiar sekira dua meter. Saksi berhenti dan melompat dari atas Spm langsung menghampiri dan melihat Saksi-2 posisi terlentang di atas pasir dan Sdr. Bayu Bahtiar masih berada di bawah mobil sehingga Saksi langsung berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang beberapa orang membantu mengangkat Saksi-2 kedalam mobil untuk dibawa ke rumah Sakit RSUD Merauke disusul Sdr. Bayu Bahtiar. Setelah sampai di RSUD Merauke, dokter menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr. Bayu Bahtiar meninggal di tempat sedangkan Saksi-2 dalam perawatan dokter.

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013

5. Bahwa kecepatan Spm yang dikendarai Saksi-2 saat itu sekira 30/40 Km/jam dan kondisi di sekitar pesisir pantai sebelum kejadian dalam keadaan sepi, area pantai cukup terang karena sore hari.

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengalami luka-luka sedangkan Bayu Bahtiar (korban) meninggal dunia di TKP dengan luka, kepala bagian belakang pecah, tulang leher bagian belakang patah, luka pada telinga bagian kanan, luka lecet di bagian leher dan keluar darah dari mulut, telinga kanan dan hidung sedangkan Saksi-2 mengalami luka patah tulang bahu kanan dan tulang paha kanan bergeser serta mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS 1981 GC mengalami kerusakan pada bumper depan sebelah kanan penyok sedangkan Spm Honda Supra X 125 warna merah Nopol DS 2215 GL mengalami kerusakan pada Spakboar depan sebelah kiri pecah, kap kiri pecah, bustep sebelah kiri dan porseneling bengkok.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI - IV : Nama lengkap : Moksen Baadilla, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat dan tanggal lahir : Merauke, 15 Nopember 1973, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Seringgu Kel.
Bambu Pemali Kab. Merauke

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 14.00 Wit, Saksi bersama Sdri. Mariana Lomo dan Sdr. Sultan Nijar pergi ke Pantai Lampu Satu Kab. Merauke dengan menggunakan Spm Honda Skopy warna biru Nopol DS 2735 GS, setibanya di pantai ternyata hujan gerimis sehingga Saksi berteduh di bawah pohon ketapang namun pada saat akan memarkirkan Spm, tiba-tiba Saksi mendengar ada suara benturan keras lalu Saksi menengok ke arah belakang dan melihat mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS 1981 GC sedang berjalan menyeret satu orang laki-laki (Sdr. Bayu Bahtiar) dan satu orang perempuan yaitu Sdri. Wahyu Nia Sari (Saksi-2) dibawah kolong mobil sejauh ± 1 (satu) meter lalu Saksi-2 terlepas dari kolong mobil sedangkan Sdr. Bayu Bahtiar masih terseret sejauh ± 3 (tiga) meter dan tidak lama kemudian mobil tersebut berhenti dan Saksi melihat Sdr. Bayu Bahtiar mengalami luka robek pada kepala belakang hingga tengkorak kepala kelihatan.

3. Bahwa Saksi langsung menelepon piket Lantas Merauke dan selanjutnya mengangkat Saksi-2 ke dalam mobil Inova warna silver (pengemudi tidak tahu) untuk dibawa ke RSUD Kab. Merauke. Setibanya di RSUD, Saksi bertemu dengan salah seorang dokter (identitas tidak diketahui) dan berkata

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013

“Dok, gimana dengan korban” dokter menjawab “Untuk anak yang laki-laki sudah meninggal, sedangkan yang perempuan masih bisa diselamatkan” setelah itu Saksi langsung pulang.

4. Bahwa sebelum terjadi tabrakan, Saksi tidak mengetahui posisi mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS 1981 GC yang dikemudikan Terdakwa maupun posisi Spm Honda Supra X 125 warna merah Nopol DS 2215 GL yang dikendarai oleh Saksi-2 yang berboncengan dengan Sdr. Bayu Bahtiar (Korban), selanjutnya Saksi juga tidak mengetahui kondisi Terdakwa pada saat mengemudi maupun kondisi Saksi-2 saat mengendarai Spm.

5. Bahwa selanjutnya kondisi area pesisir pantai saat itu dalam keadaan ramai, jalan cukup terang karena masih sore hari, akibat dari kejadian tersebut Sdr. Bayu Bahtiar meninggal dunia sedangkan Saksi-2 mengalami luka-luka.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI - V : Nama lengkap : Fransisco Hendry Letsoin, Pekerjaan :
Pegawai Negeri Sipil, Tempat dan tanggal lahir : Merauke,
27 September 1980, Jenis kelamin : Laki-laki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Katholik,
Tempat tinggal : Jl. Yobar 1 Kel. Bambu Pemali Kab.
Merauke

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 13.00 Wit, Saksi bersama Sdri. Albertina Silubun, Sdr. Juan dan Sdri. Laura pergi ke Pantai Lampu Satu Kab. Merauke dengan menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam Nopol DS (lupa), selanjutnya menuju ke pinggir pantai untuk melihat pantai dan bermain air, sekira pukul 14.30 Wit turun hujan gerimis sehingga Saksi bersama keluarga langsung pulang ke rumah melewati pinggir pantai.
3. Bahwa kemudian terlihat mobil kijang Inova warna hitam dari arah pinggir pantai lurus menuju ke darat, tiba-tiba Saksi mendengar teriakan ibu-ibu (identitas tidak tahu) sehingga Saksi berhenti dan melihat mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS 1981 GC sedang berjalan menyeret satu orang laki-laki (Sdr. Bayu Bahtiar) dan satu orang perempuan yaitu Sdri. Wahyu Nia Sari (Saksi-2) dibawah kolong mobil sejauh ± 1 (satu) meter lalu Saksi-2 terlepas dari kolong mobil sedangkan Sdr. Bayu Bahtiar masih terseret sejauh ± 3 (tiga) meter dan tidak lama kemudian mobil tersebut berhenti, Saksi berlari untuk menolong korban dan karena Saksi melihat Sdr. Bayu Bahtiar yang berada di kolong mobil mengalami luka robek pada kepala belakang hingga tengkorak kepala kelihatan maka Saksi tidak berani
- Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013
- menolongnya, kemudian Saksi langsung menuju ke depan melihat orang yang berada di dalam mobil kemudian kembali lagi ke belakang mobil, tidak lama kemudi beberapa orang masyarakat membantu mengangkat Saksi-2 dan Sdr. Bayu Bahtiar ke dalam mobil kijang Inova warna silver (pengemudi tidak diketahui) untuk dibawa ke RSUD Kab. Merauke, selanjutnya Saksi dan keluarganya pulang ke rumah.
4. Bahwa sebelum terjadi tabrakan, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah memberikan tanda isyarat dengan lampu sen ketika akan berbelok ke kanan atau belum, selanjutnya Saksi melihat mobil kijang Inova Nopol DS 1981 GC yang dikemudikan Terdakwa berjalan pelan-pelan sekira 5 (lima) Km/jam sedangkan Spm Honda Supra X 125 warna merah Nopol DS 2215 GL yang dikendarai oleh Saksi-2 yang berboncengan dengan Sdr. Bayu Bahtiar (Korban) kecepatannya sekira 50-60 Km/jam.
5. Bahwa kondisi area pesisir pantai saat itu dalam keadaan ramai, jalan cukup terang karena masih sore hari .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengalami luka-luka sedangkan Bayu Bahtiar (korban) meninggal dunia di TKP dengan luka, kepala bagian belakang pecah, tulang leher bagian belakang patah, luka pada telinga bagian kanan, luka lecet di bagian leher dan keluar darah dari mulut, telinga kanan dan hidung sedangkan Saksi-2 mengalami luka patah tulang bahu kanan dan tulang paha kanan bergeser serta mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS 1981 GC mengalami kerusakan pada bumper depan sebelah kanan penyok sedangkan Spm Honda Supra X 125 warna merah Nopol DS 2215 GL mengalami kerusakan pada Spakboar depan sebelah kiri pecah, kap kiri pecah, bustep sebelah kiri dan porseneling bengkok.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI - VI : Nama lengkap : Kasmawati, Pekerjaan : Wirawasta, Tempat dan tanggal lahir : Ujung Pandang, 06 Juni 1965, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Kalimantan Nowari Kel. Karang Indah Kab. Merauke

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di LP Merauke saat Saksi menjenguk teman di LP dan sampai sekarang Saksi menganggap Terdakwa sebagai anak angkat sedangkan dengan Sdr. Wahyu Nia Sari (Saksi-2) dan Sdr. Bayu Bahtiar Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 12.00 Wit, Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Zahra dan

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013

Sdr. Nabila pergi ke Tanah Miring SP II untuk membeli batu bata dan sekira pukul 13.00 Wit kembali ke kota Merauke, kemudian sekira pukul 14.00 Wit menuju ke pantai Lampu Satu Kab. Merauke untuk membeli udang, kemudian setelah berhenti Terdakwa berkata kepada Saksi "Ibu, mari saya pegang kuncinya, biar saya putar mobilnya" kemudian Saksi menyerahkan kunci mobil sambil berkata "Hati-hati bawa mobilnya" selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil Inova tersebut di sekitar area pantai.

3. Bahwa sekira pukul 14.54 Wit saat Saksi sedang duduk-duduk di depan Kios, terdengar suara benturan, kemudian Saksi melihat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan Spm Honda Supra X 125 warna merah Nopol DS 2215 GL yang dikendarai oleh Saksi-2 yang berboncengan dengan Sdr. Bayu Bahtiar, Saksi kaget dan berlari ke TKP. Setelah sampai di TKP Saksi melihat Terdakwa turun dari mobil hendak menolong korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Sdr. Bayu Bahtiar berada di bawah kap mobil dan Saksi-2 \pm 1 (satu) meter dari belakang mobil sedangkan Spm Honda Supra X 125 warna merah Nopol DS 2215 GL berada di dekat Saksi-2 Beberapa menit kemudian datang beberapa orang masyarakat membantu dan membawa Saksi-2 dan Sdr. Bayu Bahtiar ke RSUD Merauke, setelah itu Saksi pulang ke rumah.

4. Bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS 1981 GC sendiri dengan tujuan memutar balik mobil di area pantai Lampu Satu, selanjutnya Saksi tidak tahu apakah saat memutar Terdakwa sudah menyalakan lampu isyarat/sen kanan atau belum karena posisi Saksi berada di kios dengan posisi duduk membelakangi pantai dengan jarak sekira seratus meter.

5. Bahwa saat mengemudi mobil tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan SIM hanya ada STNK mobil tersebut, selanjutnya kondisi area pesisir pantai saat itu dalam keadaan sepi hanya ada satu atau dua kendaraan yang lewat, jalan cukup terang karena masih sore hari.

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Sdr. Bayu Bahtiar (korban) meninggal dunia di TKP dengan luka, kepala bagian belakang pecah, tulang leher bagian belakang patah, luka pada telinga bagian kanan, luka lecet di bagian leher dan keluar darah dari mulut, telinga kanan dan hidung sedangkan Saksi-2 mengalami luka lengan kiri memar, bahu sebelah kanan patah dan dada sebelah kiri memar sedangkan mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS 1981 GC mengalami kerusakan pada bumper depan sebelah kanan penyok dan Spm Honda Supra X 125 warna merah Nopol DS 2215 GL mengalami kerusakan pada Spakboar depan sebelah kiri pecah, kap kiri pecah, bustep sebelah kiri dan porseneling bengkok.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, dan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 755/Yalet sampai sekarang menjabat sebagai Tabak Morri Pokkoton III Kipan A dengan pangkat Pratu NRP 31040857030783.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 12.00 Wit, Terdakwa datang ke rumah Sdri. Kasmawati (Saksi-6) dan diajak jalan-jalan ke Tanah Miring Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke untuk mencari batu bata dengan menggunakan mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS. 1981 GC yang dikemudikan oleh Saksi-6 bersama, Sdri. Zahra dan Sdri. Nabila, sekira pukul 14.00 Wit mereka kembali dari Tanah Miring kemudian menuju ke pantai Lampu Satu Kab. Merauke untuk membeli udang tepatnya didepan kios area pesisir pantai Lampu Satu, kemudian Saksi-6 turun bersama Sdri. Zahra dan Sdri. Nabila saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-6 "Ibu, mari saya pegang kuncinya, biar saya putar mobilnya" kemudian Saksi-6 menyerahkan kunci mobil sambil berkata "Hati-hati bawa mobilnya" selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil Inova tersebut di sekitar area pantai.

3. Bahwa sekira pukul 14.54 Wit saat Terdakwa hendak berbalik arah ke kanan, tiba-tiba dari arah belakang melaju Spm Honda Supra X 125 warna merah Nopol DS 2215 GL yang dikendarai oleh Sdri. Wahyu Nia Sari (Saksi-2) berboncengan dengan Sdr. Bayu Bahtiar dengan kecepatan 50 Km/jam sampai dengan 60 Km/jam sehingga terjadi tabrakan yang membuat Terdakwa kaget lalu berusaha untuk menginjak rem namun ternyata terinjak gas hingga mobil tetap berjalan menyeret Korban hingga kurang lebih 5 (lima) meter setelah itu mobil berhenti kemudian Terdakwa turun dari mobil dan melihat Sdr. Bayu Bahtiar berada di bawah kap mobil dalam keadaan berlumuran darah, sedangkan Saksi-2 berada \pm 1 (satu) meter dari belakang mobil.

5. Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat Saksi-2 untuk dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke rumah sakit namun dari arah belakang datang beberapa masyarakat menarik baju dan memukul Terdakwa, karena panik dan takut akhirnya Terdakwa melarikan diri ke arah Kampung Lampu Satu dan bersembunyi, Sekira pukul 24.00 Wit, Terdakwa menuju ke rumah Saksi-6 di Jl.Kalimantan Merauke kemudian datang Danki A Yonif 755/Yalet (Lettu Inf. Beben Bima Putra Sinurat) menemui Terdakwa dan sekira pukul 01.30 Wit Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Subdenpom XVII/A Merauke.

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013

6. Bahwa saat Terdakwa saat mengemudi mobil tersebut tidak dilengkapi dengan SIM A hanya ada STNK mobil, selanjutnya saat hendak berbelok ke kanan Terdakwa sudah memperhatikan dari arah depan tidak ada kendaraan yang lewat dan juga sempat melihat di kaca spion dari arah belakang terlihat ada kendaraan namun jaraknya sangat jauh sehingga saat berbelok Terdakwa tidak menyalakan lampu isyarat/sen.

7. Bahwa setelah tabrakan posisi mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS 1981 GC setengah serong menghadap ke darat dan posisi Spm Honda Supra X 125 warna merah Nopol DS 2215 GL yang dikendarai oleh Saksi-2 berboncengan dengan Sdr. Bayu Bahtiar berada \pm 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari belakang mobil, posisi Saksi-2 berada \pm 1 (satu) meter dari belakang mobil sedangkan Sdr. Bayu Bahtiar posisi berada di bawah mobil.

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengalami luka-luka sedangkan Sdr. Bayu Bahtiar (korban) meninggal dunia di TKP dengan luka kepala bagian belakang pecah, tulang leher bagian belakang patah, luka pada telinga bagian kanan, luka lecet di bagian leher dan keluar darah dari mulut, telinga kanan dan hidung, sedangkan Saksi-2 mengalami luka lengan kiri memar, bahu sebelah kanan patah dan dada sebelah kiri memar sedangkan mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS 1981 GC mengalami kerusakan pada bumper depan sebelah kanan penyok dan Spm Honda Supra X 125 warna merah Nopol DS 2215 GL mengalami kerusakan pada Spakboar depan sebelah kiri pecah, kap kiri pecah, bustep sebelah kiri dan porseneling bengkok.

9. Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan Terdakwa, dalam keadaan sehat dan sadar.

10. Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut. Terdakwa melalui kesatuannya telah memberikan santunan terhadap keluarga korban sebesar Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa siap membantu biaya operasi pengangkatan pen dari bahu Saksi-2.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS 1981 GC milik Sdr. Sugeng Mulyono.

b) 1 (satu) lembar foto Spm Honda Supra X warna merah Nopol DS 2215 GL milik Sdr. Agustiar.

c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 148/474.3/RSU/MRK/2012 tanggal 02 Juli 2012 a.n. Sdr. Bayu Bahtiar.

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013

d) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 352/VR/109/2012 tanggal 24 Juni 2012 a.n. Sdr. Bayu Bahtiar.

e) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353/VR/108/2012 tanggal 24 Juni 2012 a.n. Sdr. Wahyu Nia Sari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang : Nihil

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, dan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 755/Yalet sampai sekarang menjabat sebagai Tabak Morri Pokkoton III Kipan A dengan pangkat Pratu NRP 31040857030783.
2. Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 12.00 Wit, Terdakwa datang ke rumah Sdri. Kasmawati (Saksi-6) dan diajak jalan-jalan ke Tanah Miring Kab. Merauke untuk mencari batu bata dengan menggunakan mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS. 1981 GC yang dikemudikan oleh Saksi-6 bersama, Sdri. Zahra dan Sdri. Nabila, sekira pukul 14.00 Wit kembali dari Tanah Miring kemudian menuju ke pantai Lampu Satu Kab. Merauke untuk membeli udang, setelah tiba di Pantai Lampu Satu Kab. Merauke mobil berhenti tepatnya didepan kios area pesisir pantai Lampu Satu.
3. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-6 turun bersama Sdri. Zahra dan Sdri. Nabila sedangkan Terdakwa masih berada didalam mobil sambil berkata kepada Saksi-6 "Ibu, mari saya pegang kuncinya, biar saya putar mobilnya" kemudian Saksi-6 menyerahkan kunci mobil sambil berkata "Hati-hati bawa mobilnya" selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil inova tersebut di sekitar area pantai.
4. Bahwa sekira pukul 14.54 Wit saat Terdakwa memutar mobil berbalik arah ke kanan Terdakwa tidak memperhatikan kendaraan Spm yang berada dibelakangnya dan Terdakwa tidak menyalakan lampu sen, tiba-tiba dari arah belakang melaju Spm Honda Supra X 125 warna merah Nopol DS 2215 GL yang dikendarai oleh Sdri. Wahyu Nia Sari (Saksi-2)

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013

berboncengan dengan Sdr. Bayu Bahtiar dengan kecepatan 50 Km/jam sampai dengan 60 Km/jam sehingga terjadi tabrakan yang menjadikan Saksi-2 dan Sdr. Bayu Bahtiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlempar kedepan mobil yang membuat Terdakwa kaget dan bermaksud mengerem dengan menginjak rem namun Terdakwa malah menginjak gas yang membuat Saksi-2 dan Sdr Bayu Bahtiar terseret dibawah mobil kurang lebih 5 (lima) meter, setelah mobil berhenti Terdakwa turun dari mobil dan melihat Sdr. Bayu Bahtiar berada di bawah mobil dalam keadaan berlumuran darah, sedangkan Saksi-2 berada \pm 1 (satu) meter dari belakang mobil.

5. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mengangkat Saksi-2 untuk dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke rumah sakit namun dari arah belakang datang beberapa masyarakat menarik baju dan memukul Terdakwa, karena panik dan takut akhirnya Terdakwa melarikan diri ke arah Kampung Lampu Satu dan bersembunyi, Sekira pukul 24.00 Wit, Terdakwa menuju ke rumah Saksi-6 di Jl. Kalimantan Merauke kemudian datang Danki A Yonif 755/Yalet (Lettu Inf. Beben Bima Putra Sinurat) menemui Terdakwa dan sekira pukul 01.30 Wit Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Subdenpom XVII/A Merauke.

6. Bahwa benar, Terdakwa saat mengemudikan mobil tersebut tidak dilengkapi dengan SIM A hanya ada STNK mobil, lalu lintas saat kejadian sepi jarak pandang cukup karena waktu masih menunjukkan pukul 15.00 Wit.

7. Bahwa benar, setelah tabrakan posisi mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS 1981 GC setengah serong menghadap ke darat dan posisi Spm Honda Supra X 125 warna merah Nopol DS 2215 GL yang dikendarai oleh Saksi-2 berboncengan dengan Sdr. Bayu Bahtiar berada \pm 2 (dua) meter dari belakang mobil, selanjutnya posisi Saksi-2 berada \pm 1 (satu) meter dari belakang mobil sedangkan Sdr. Bayu Bahtiar posisi berada di bawah kap mobil.

8. Bahwa benar, akibat kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengalami luka-luka sedangkan Sdr. Bayu Bahtiar (korban) meninggal dunia di TKP dengan luka, kepala bagian belakang pecah, tulang leher bagian belakang patah, luka pada telinga bagian kanan, luka lecet di bagian leher dan keluar darah dari mulut, telinga kanan dan hidung sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 352/VR/109/2012 tanggal 24 Juni 2012, sedangkan Saksi-2 mengalami luka lengan kiri memar, bahu sebelah kanan patah dan dada sebelah kiri memar sesuai Visum Et Repertum Nomor : 353/VR/108/2012 tanggal 24 Juni 2012 sedangkan mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS 1981 GC mengalami kerusakan pada bumper depan sebelah kanan penyok dan Spm Honda Supra X 125 warna merah Nopol DS 2215 GL mengalami kerusakan pada Spakboar depan sebelah kiri pecah, kap kiri pecah, bustep sebelah kiri dan porseneling bengkok.

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS 1981 GC karena saat hendak berbelok ke kanan tidak menyalakan lampu isyarat/sen dan saat terjadi tabrakan Terdakwa berusaha menginjak rem namun malah menginjak gas dan terdakwa dianggap tidak mampu dan tidak layak mengemudikan mobil karena tidak memiliki Sim A yang berlaku sehingga akibat kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga Sdr. Bayu Bahtiar (korban) meninggal dunia.

10. Bahwa benar, pada saat mengemudikan kendaraan Terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar.

11. Bahwa benar, setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa melalui kesatuannya telah memberikan santunan terhadap keluarga korban sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan bersedia membantu biaya operasi pengambilan pen untuk Saksi-2.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim akan mengguraikan sendiri mengenai, pidana yang dimohonkan dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Setiap orang "
Unsur ke dua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor" karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas "
Unsur ke tiga : "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut Undang-undang ialah setiap subyek hukum atau setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan RI.

berdasarkan pasal 2, pasal 5, 7 dan pasal 8 KUHP dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai Prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1). Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, dan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 755/Yalet sampai sekarang menjabat sebagai Tabak Morri Pokkoton III Kipan A dengan pangkat Pratu NRP 31040857030783.

2). Bahwa benar, Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga negara Indonesia sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum Indonesia, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas "

Bahwa yang dimaksud dengan yang mengemudi atau Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Sedangkan yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Bahwa yang dimaksud dengan " karena kelalaiannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku Terdakwa yang disebabkan karena sipelaku / Terdakwa kurang hati-hati,sebrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, Waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa menurut memori Van teolivthing (Mvt) atau dalam diri sipelaku terdapat penjelasan tentang kealpaan/kealpaan dalam diri sipelaku :

- Kurang pemikiran,
- Kurang pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kurang kebijakan.

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013

- Bahwa agar si pelaku / Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban pidana, maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa harus kealpaan yang berat (Culpa Latta), dan kealpaan yang disadari.
- Bahwa, Arest HR 14 Nop. 1887 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi :
- Kekurangan hati-hati (Yang besar / berat)
- Kesembronoan (Yang besar)

Bahwa gradasi kealpaan dapat dibedakan :

- a. Dilihat dari sudut kealpaan si pelaku / Terdakwa dibedakan :
 - Kealpaan berat (Culpa latta)
 - Kealpaan ringan (Culpa levis)
 - Kealpaan yang sangat ringan (Culpa levis simma)
- b. Dilihat dari sudut kesadaran si pelaku/Terdakwa dibedakan :
 - Kealpaan yang disadari
 - Kealpaan yang tak disadari

Selanjutnya untuk menentukan apakah dalam diri si pelaku / Terdakwa terdapat unsur kealpaan, maka perlu juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Dilihat dari alat yang dipergunakan (dhi. Kendaraan, senjata api / tajam) apakah semua alat perlengkapan dalam keadaan baik atau laik jalan.
- Dilihat dari keadaan orangnya (dhi, pengemudi, pengendara, pemegang) apakah dalam keadaan sehat, sakit, lelah mabuk).
- Dilihat dari keadaan jalan, apakah jalan rata, bergelombang naik turun, berlobang, berkelok, lurus, ditepi kiri / kanan jalan tertutup bangunan / pepohonan, terbuka, licin.
- Dilihat dari keadaan cuaca, apakah cuaca terang, hujan, kabut, mendung.
- Dilihat dari situasi lalu lintas apakah ramai, sepi.
- Dilihat dari segi etika / disiplin berlalu lintas di jalan umum, apakah sudah mentaati segala ketentuan rambu-rambu lalu lintas, kencang / ngebut, pelan / lambat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013
Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 12.00 Wit, Terdakwa datang ke rumah Sdri. Kasmawati (Saksi-6) dan diajak jalan-jalan ke Tanah Miring Kab. Merauke untuk mencari batu bata dengan menggunakan mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS. 1981 GC yang dikemudikan oleh Saksi-6 bersama, Sdri. Zahra dan Sdri. Nabila, sekira pukul 14.00 Wit kembali dari Tanah Miring kemudian menuju ke pantai Lampu Satu Kab. Merauke untuk membeli udang, setelah tiba di Pantai Lampu Satu Kab. Merauke mobil berhenti tepatnya didepan kios area pesisir pantai Lampu Satu.

2. Bahwa benar, selanjutnya Saksi-6 turun bersama Sdri. Zahra dan Sdri. Nabila sedangkan Terdakwa masih berada didalam mobil sambil berkata kepada Saksi-6 "Ibu, mari saya pegang kuncinya, biar saya putar mobilnya" kemudian Saksi-6 menyerahkan kunci mobil sambil berkata "Hati-hati bawa mobilnya" selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil inova tersebut di sekitar area pantai.

3. Bahwa sekira pukul 14.54 Wit saat Terdakwa memutar mobil berbalik arah ke kanan Terdakwa tidak memperhatikan kendaraan Spm yang berada dibelakangnya dan Terdakwa tidak menyalakan lampu sen, tiba-tiba dari arah belakang melaju Spm Honda Supra X 125 warna merah Nopol DS 2215 GL yang dikendarai oleh Sdri. Wahyu Nia Sari (Saksi-2) berboncengan dengan Sdr. Bayu Bahtiar dengan kecepatan 50 Km/jam sampai dengan 60 Km/jam sehingga terjadi tabrakan yang menjadikan Saksi-2 dan Sdr. Bayu Bahtiar terlempar kedepan mobil yang membuat Terdakwa kaget dan bermaksud mengerem dengan menginjak rem namun Terdakwa malah menginjak gas yang membuat Saksi-2 dan Sdr Bayu Bahtiar terseret dibawah mobil kurang lebih 5 (lima) meter, setelah mobil berhenti Terdakwa turun dari mobil dan melihat Sdr. Bayu Bahtiar berada di bawah mobil dalam keadaan berlumuran darah, sedangkan Saksi-2 berada \pm 1 (satu) meter dari belakang mobil.

4. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mengangkat Saksi-2 untuk dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke rumah sakit namun dari arah belakang datang beberapa masyarakat menarik baju dan memukul Terdakwa, karena panik dan takut akhirnya Terdakwa melarikan diri ke arah Kampung Lampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu dan bersembunyi, Sekira pukul 24.00 Wit, Terdakwa menuju ke rumah Saksi-6 di Jl. Kalimantan Merauke kemudian datang Danki A Yonif 755/Yalet (Lettu Inf. Beben Bima Putra Sinurat) menemui Terdakwa dan sekira pukul 01.30 Wit Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Subdenpom XVII/A Merauke.

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013

5. Bahwa benar, Terdakwa saat mengemudikan mobil tersebut tidak dilengkapi dengan SIM A hanya ada STNK mobil, lalu lintas saat kejadian sepi jarak pandang cukup karena waktu masih menunjukkan pukul 15.00 Wit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Mengakibatkan orang lain meninggal dunia "

Bahwa unsur meninggal dunia / matinya orang lain merupakan wujud bentuk, hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam mengendarai kendaraan bermotor .

Bahwa yang di artikan mati/ meninggal dunia adalah sudah hilangnya/ melayang nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk , hasil dari tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1). Bahwa benar, akibat kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengalami luka-luka sedangkan Sdr. Bayu Bahtiar (korban) meninggal dunia di TKP dengan luka, kepala bagian belakang pecah, tulang leher bagian belakang patah, luka pada telinga bagian kanan, luka lecet di bagian leher dan keluar darah dari mulut, telinga kanan dan hidung sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 352/VR/109/2012 tanggal 24 Juni 2012, sedangkan Saksi-2 mengalami luka lengan kiri memar, bahu sebelah kanan patah dan dada sebelah kiri memar sesuai Visum Et Repertum Nomor : 353/VR/108/2012 tanggal 24 Juni 2012 sedangkan mobil kijang Inova warna hitam Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DS 1981 GC mengalami kerusakan pada bumper depan sebelah kanan penyok dan Spm Honda Supra X 125 warna merah Nopol DS 2215 GL mengalami kerusakan pada Spakboar depan sebelah kiri pecah, kap kiri pecah, bustep sebelah kiri dan porseneling bengkok.

2). Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS 1981 GC karena saat hendak berbelok ke kanan tidak menyalakan lampu isyarat/sen dan saat terjadi tabrakan Terdakwa berusaha menginjak rem

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013
namun malah menginjak gas dan terdakwa dianggap tidak mampu dan tidak layak mengemudikan mobil karena tidak memiliki Sim A yang berlaku sehingga akibat kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga Sdr. Bayu Bahtiar (korban) meninggal dunia.

3). Bahwa benar, Alm. Bayu Bahtiar adalah orang lain yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas hingga meninggal dunia dan bukan diri Terdakwa, sehingga dengan demikian maka kecelakaan tersebut telah mengakibatkan matinya/meninggalnya orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut : Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk menilai apakah tuntutan Oditur Militer berupa pidana penjara 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruh penahanan sementara yang sudah dijalani oleh Terdakwa telah atau belum memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu kelalaian semata-mata hal ini disebabkan kurangnya kehati-hatian Terdakwa.
2. Bahwa sikap Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan menunjukkan rasa tanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan Saksi-1 sebagai orang tua Korban telah memaafkan Terdakwa.

3. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang lamanya pidana bagi Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menurunkan lamanya hukuman bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa kurang memperhatikan akan keselamatan saat akan atau sedang mengemudi kendaraan bermotor karena adanya sifat yang menggampangkan dan meremehkan segala sesuatu disamping itu Terdakwa dianggap tidak berhak dan tidak mampu mengemudikan mobil karena tidak memiliki SIM.
2. Bahwa Terdakwa tidak atau kurang menghargai orang lain yang juga memiliki hak yang sama dalam berlalu lintas hal ini nyata dengan kondisi jalan yang berpasir dan daerah tempat wisata, sementara Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan memutar kendaraannya yang cukup membahayakan keselamatan diri dan orang lain hal ini bertentangan dengan jiwa Prajurit TNI yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat terutama dalam berlalu lintas.
3. Bahwa perbuatan ketidak hati-hatian dalam berlalu lintas mengakibatkan Sdr. Bayu Bahtiar meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 352/VR/109/2012 tanggal 24 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Eka Maya Sofa Irawati dan Sdri. Wahyu Nia Sari mengalami luka serius sesuai Visum Et Repertum Nomor : 353/VR/108/2012 tanggal 24 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Eka Maya Sofa Irawati dan kerusakan kendaraan milik orang lain oleh karenanya kepada Terdakwa perlu diberikan hukuman setimpal dengan perbuatannya agar Terdakwa bisa memahami bahwa perbuatannya tersebut telah merugikan masyarakat dan TNI dengan memberikan hukuman ini akan memberikan dampak bagi Prajurit TNI yang lain agar tidak melakukan atau mencoba-coba melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lain yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum dan masih bisa dibina.
3. Terdakwa Telah memberikan santunan melalui Kesatuan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada keluarga Korban.
4. Keluarga Korban telah memaafkan Terdakwa.

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa Korban Alm. Bayu Bahtiar meninggal dunia dan Sdri. Wahyu Nia Sari mengalami Luka Luka.
2. Bahwa keluarga korban merasa sangat dirugikan karena kehilangan/meninggalnya Korban.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan pidana sebagaimana yang di mohonkan oditur militer, perlu di peringan untuk itu permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh terdakwa dipersidangan ,majelis hakim mengabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) lembar foto mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS 1981 GC milik Sdr. Sugeng Mulyono.

b) 1 (satu) lembar foto Spm Honda Supra X warna merah Nopol DS 2215 GL milik Sdr. Agustiar.

c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 148/474.3/RSU/MRK/2012 tanggal 02 Juli 2012 a.n. Sdr. Bayu Bahtiar.

d) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 352/VR/109/2012 tanggal 24 Juni 2012 a.n. Sdr. Bayu Bahtiar.

e) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 353/VR/108/2012 tanggal 24 Juni 2012 a.n. Sdr. Wahyu Nia Sari.

Merupakan bukti surat berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Untuk menjalani sisa pidananya, untuk itu Majelis Hakim perlu memerintahkan Terdakwa ditahan bila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Mengingat : Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013
1. Pasal 310 ayat (3) ke-2 jo ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : UNTUNG WIJAYA, Pratu NRP 31040857030783 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-Surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto mobil kijang Inova warna hitam Nopol DS 1981 GC milik Sdr. Sugeng Mulyono.
- b. 1 (satu) lembar foto Spm Honda Supra X warna Nopol DS 2215 GL milik Sdr. Agustiari.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor 148/474.3/RSU/ MRK/2012 tanggal 02 Juli 2012 An. Sdr. Bayu Bahtiar.
- d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 353/VR/108/2012 tanggal 24 Juni 2012 An. Sdr. Bayu Bahtiar.
- e. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 353/VR/108/2012 tanggal 24 Juli 2012 An. Sdr. Wahyu Nia Sari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk menjalani sisa pidananya.

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha, H. S.H. Mayor Sus NRP 524432 dan Akhmad Jailanie, S.H. Kapten Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yuli Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 13123/P, Panitera Hermizal, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Bambang Indrawan, S.H

Letnan Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, SH
Mayor Sus NRP 524432

Ttd

Akhmad Jailanie, S.H
. Kapten Chk NRP 517644

Panitera

Ttd

Hermizal, S.H
Lettu Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Hermizal, S.H

Lettu Chk NRP 21950302060972

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor : 105-K/PM.III-19/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)